

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

1. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja (*dolus*) berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam, perbandingan dari kedua sumber hukum ini, dimana hukum pidana yang diatur dalam KUHP, tidak dikenal adanya pemaafan secara cuma-cuma dari keluarga korban apabila telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Pada hukum Islam, pemaafan cuma-cuma ini dapat memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman qishas dan diyat, namun dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya karena keputusan sepenuhnya di tangan Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti-bukti yang telah ada.

2. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja (*dolus*) dan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam yang hukumannya adalah *qisas* atau *diyat*. Perbandingan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam kedua sumber hukum ini yaitu: jika Hukum Positif Indonesia ada aspek pembalasan, maka dalam *jinayah* tidaklah demikian karena dalam jinayah Islam begitu tingginya menjunjung hak asasi manusia. Karena adanya qisas merupakan reaksi dari

adanya pelanggaran hak asasi manusia yaitu penganiayaan atau pembunuhan disengaja.

3. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan tidak sengaja (*culpa*) berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman pokok adalah *diyat* dan *kafarat*. Perbandingan hukuman menurut KUHP dan hukum Islam yaitu KUHP hanya memberikan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau bahkan mungkin hanya dipidana kurungan paling lama satu tahun. Hukuman pidana kurungan sifatnya lebih ringan daripada pidana penjara, karena hukuman pidana kurungan ini bisa diganti dengan membayar denda sehingga tidak perlu melaksanakan hukuman kurungan. Sedangkan hukuman menurut hukum Islam yaitu dikenai hukuman *diyat* dan *kafarat*, juga dapat digabungkan dengan hukuman *ta'zir*.